



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak 59511
Telepon : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor : 1657/PM.00.02/K.JT-08/09/2024

Demak, 14 November 2024

Sifat : Penting

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua Pengurus Cabang Muslimat NU Kab. Demak

Di Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang atau yang disebut Undang-undang Pemilihan;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 1117 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024.

B. Dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran dalam kegiatan kampanye pemilihan 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Demak menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 69 ayat (1) huru i Undang-undang Pemilihan** disebutkan *"dalam kampanye dilarang: ... h. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan"*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024**, disebutkan *"dalam kampanye dilarang: ... i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan"*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 187 ayat (3) Undang-undang pemilihan** disebutkan *"Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)"*;
4. Sehubungan dengan ketentuan tersebut Bawaslu Demak mengimbau kepada Pengurus Cabang Muslimat NU Kabupaten Demak agar:
 - a. Tidak menggunakan masjid, mushalla, tempat pendidikan, dan tempat ibadah lainnya sebagai tempat kampanye pemilihan 2024;
 - b. Mensosialisasikan larangan dan sanksi pelanggaran kampanye tersebut kepada jajaran pengurus dan anggota Muslimat NU se Kabupaten Demak.

C. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 KETUA,

Ulin Nuha, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.